



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Dr. Wahidin No. 03 Telp./Fax. (0711) - 350665 - 353007
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALEMBANG
NOMOR : 421.3/337 -SK/26.8/PN/2014

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEMENTARA SMK KRISNA PERSADA PALEMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian di lapangan serta syarat-syarat lainnya oleh team Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Izin Operasional Sementara dapat diberikan
- b. Bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan operasional tersebut dapat dipenuhi
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kota Palembang tentang Izin Operasional SMK Krisna Persada Palembang
- Mengingat : 1. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010
4. Perda Kota Palembang No. 13 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
5. Data-data pendukung lainnya dari SMK Krisna Persada Palembang
- Memperhatikan : 1. Pendapat dari Pengawas SMP, SMA, SMK
2. Pendapat dari Kabid SMP SMA, SMK
3. Pendapat dari Kasi Kurikulum, Sarana dan Tendik SMP, SMA, SMK

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Izin Operasional Sementara :
- a. Nama : SMK Krisna Persada
- b. Alamat : Jl. Ratu Sianum Lr.H.Umar Palembang.
- Kedua : Izin Operasional Sementara bagi sekolah tersebut berlaku sejak tanggal 1 Juli 2014 s.d 31 Juni 2015 (satu tahun)
- Ketiga : Bahwa Pemegang Surat Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan sekolah tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan.
2. Wajib mentaati peraturan pemerintah yang sudah ada dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. dan apabila ternyata terdapat Kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Tanggal : 31 Agustus 2014





YAYASAN PENDIDIKAN KRISNA PERSADA

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Lr. Pasundan No. 546 Rt. 5/6 Kel. Lawang Kidul Kec. IT. II
Palembang - 30115 Telp. (0711- 413594)

Nomor : 01 / SK / YPKP / III / 2008
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Izin Operasional

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Nasinal
Kota Palembang
di-
Palembang

Dengan Hormat,

Bersama ini kami dari Yayasan Pendidikan Krisna Persada Palembang mengajukan permohonan izin operasional untuk mendirikan SMK Krisna Persada Palembang Tahun Ajaran 2008/2009 Program Keahlian Teknik Mekanik Otomotif.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak Kami Lampirkan :

1. Surat Permohonan Izin Operasional
2. Akte Pendirian Yayasan
3. SK. Pendirian Sekolah Oleh Yayasan
4. SK. Pengangkatan Kepala Sekolah
5. Kurikulum yang dipakai
6. Daftar guru dan pegawai
7. Surat perjanjian sewa gedung sekolah
8. Denah lokasi sekolah

Demikianlah permohonan ini kami ajukan kiranya Bapak dapat memberikan izin, Atas perhatian dan kebijaksanaannya diucapkan terima kasih.

Palembang, 25 Maret 2008

Yayasan Pendidikan Krisna Persada
Ketua,



[Signature]
Drs. Deman Siswanto